

SKRIPSI

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN, (Study Kasus Reza dan Adjie Massaid)



ARDHIAN PANJI WICAKSONO
NIM. 030111037 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN
HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN,
(Study Kasus Reza dan Adjie Massaid)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Ardhan Panji Wicaksono
NIM. 030111037 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2005

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



MOTTO

"MANUSIA DAPAT DIHANCURKAN, MANUSIA
DAPAT DIMATIKAN, TETAPI MANUSIA TIDAK
DAPAT DIKALAHKAN SELAMA MANUSIA ITU
MASIH SETIA KEPADA DIRINYA SENDIRI"

*Skripsi ini saya persembahkan kepada
kedua Orang Tuaku dan Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan manusia pada jalan yang lurus.

Skripsi ini penulis mengambil judul Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian yang menguraikan tentang kasus perceraian antara Reza dan Adjie Massaid.

Setelah menghadapi berbagai kesulitan, Alhamdulillah semuanya terlewati juga dan terwujudlah skripsi ini. Penulis percaya bahwa semua itu atas pertolongan Allah serta saran, dorongan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Sukandar dan Ibu Sri Hastuti yang merupakan orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, dan doa restu serta dorongan tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini. Adik-adikku Bagas, Cahyo, dan Dhea yang selalu memberi keceriaan dan kebersamaan.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, kesabaran, dan saran dalam membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Tim penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

4. Ibu Soedarti, S.H selaku dosen wali yang selalu memberi nasehat dan masukan mulai awal semester hingga saat ini kepada penulis.
5. Bapak Ibu dosen, staf pengajar, dan karyawan serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala bantuannya.
6. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2001 Amir, Nyimas, Nova, Dyla, Aini, Dayat, Lambang, Vita, Heppy, Pandhu, Febri atas segala kerja samanya selama menimba ilmu di bangku kuliah.
7. Saudara-saudaraku Mbak Eny, Mas Donny, Mas Yogi, Sari, Triana, Dhenok, Ageng, Mas Yanto, Ritus, Yuyun, Yunda yang telah setia menemaniku selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang membantu atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Mengingat ilmu yang ada pada penulis sangatlah sedikit dan kemampuan penulis pun juga terbatas, maka penulis mengharapkan kritik dan nasehat yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Surabaya, Agustus 2005

Ardhian Panji Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah..... 1
2. Penjelasan Judul..... 5
3. Alasan Pemilihan Judul..... 6
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... 6
5. Metodologi..... 7
6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 8

BAB II : PROSEDUR DALAM PERCERAIAN

1. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....10
2. Upaya Yang Dilakukan Sebelum Putusnya Hubungan
Perkawinan..... 14
3. Cara Penyelesaian Terhadap Istri Yang Nusyuz17
4. Prosedur Pemeriksaan di Pengadilan Agama.....21

BAB III : PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK DALAM KASUS REZA

DAN ADJIE MASSAID

1. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Hukum Islam.....29
2. Syarat Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....31
3. Kasus Posisi Reza dan Adjie Massaid.....32
4. Analisa Kasus
 - a. Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian.....37
 - b. Akibat Hukum Suatu Perceraian.....42

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....45
2. Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN PERUMUSAN MASALAH

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menghantarkan manusia kepada jalan kebaikan dan menghindarkan manusia dari kesesatan. Islam memberikan petunjuk dan aturan bagi manusia dengan jaminan akan mendapatkan kebahagiaan (surga) bagi yang melaksanakan syariatnya dan ancaman akan kesengsaraan dan kehinaan abadi (neraka) bagi yang menentang dan melalaikan syariat Islam yang telah digariskan dengan tegas di dalam Al-Quran.

Al-Quran sebagai risalah ketuhanan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia dari kehidupan dunia sampai akhirat, disamping hadis nabi, yang berfungsi sebagai bayyinah (penjelas) dari isi dan pesan moral; Al-Quran dan Hadits yang harus diketahui dan diamalkan oleh manusia.

Salah satu di antara ketentuan syariat Islam adalah diaturnya hubungan insaniyah yang berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan yakni ikatan pernikahan yang merupakan sebuah ikatan yang kokoh untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai Islami sehingga terwujud sebuah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat :21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang terfikir”¹

Keluarga (rumah tangga) menurut Islam adalah suatu ikatan yang kuat, setiap personnya mempunyai rasa saling memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*), saling ketergantungan dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan². Dalam kehidupan sebuah rumah tangga harus dihiasi dengan rasa cinta dan kasih sayang serta saling menghargai antara kedua pihak (suami isteri) sehingga akan terjadi suasana harmony, dengan membina rumah tangga yang berpegang teguh pada ikatan keluarga yang kuat serta dihiasi dengan perilaku yang Islami.

Indonesia yang memiliki latar belang sosio-kultur dan sosio-historis serta etnis yang sangat majemuk telah mengatur tentang perkawinan, dan dengan adanya berbagi macam agama yang ada di Indonesia secara logis setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda termasuk di dalamnya aturan tentang perkawinan, berangkat dari hal tersebut maka lahirlah undang-undang perkawinan yang secara otentik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 didefinisikan : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa³.

¹ Departemen Agama, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Jakarta , Kathoda, 1978, hal. 644

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta, Dinamika, 1996, hal.271

³ *Undang-Undang Perkawinan No.1Th. 1974*

Dari penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memiliki pengertian bahwa perkawinan bukan suatu ikatan yang bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan fisik (biologis) manusia semata, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan adalah bersifat abadi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat, karena perkawinan tersebut merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Sebuah perkawinan akan bersifat kekal dan abadi jika perkawinan tersebut berlandaskan pada konsep qurani, kedua belah pihak (suami isteri) senantiasa berpegang pada syariat Islam dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Jika salah satu pihak antara suami isteri dalam menjalankan bahtera rumah tangga untuk mengarungi samudera kehidupan tidak berjalan pada jalur yang telah disyariatkan oleh Allah, maka niscaya kehancuran dan disharmoni keluarga akan menimpanya. Suatu penyelewengan atau perbuatan serong yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu awal malapetaka hancurnya ikatan perkawinan yang sangat sakral dan agung tersebut. Berawal dari perbuatan penyelewengan tersebut dapat berdampak pada terjadinya perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami isteri dengan orang ketiga yang diluar ikatan perkawinan yang sah dan suci. Dari perzinaan tersebut maka timbullah perselisihan rumah tangga yang pada gilirannya akan dapat memicu timbulnya perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat 1, dijelaskan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁴

Pada prinsipnya Islam tidak menyukai perceraian karena hal tersebut membawa implikasi yang sangat luas, baik bagi keluarga maupun masyarakat banyak. Islampun hanya membolehkan perceraian sebagai jalan keluar bila suami isteri telah gagal mendayung bahtera hidup. Meskipun telah terjadi perceraian namun diharapkan agar hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antar famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekitarnya akan tetap berjalan dengan baik. Perceraian bertentangan dengan asas hukum Islam, karena Allah sendiri tidak suka terhadap perceraian sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah :

“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian” (H.R. Abu Daud dan dinyatakan shahib oleh Al Hakim).⁵

Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, dan bilamana punya keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadanah (pemeliharaan) terhadap anak. Demikian pula halnya dengan sengketa perceraian yang terjadi pada pasangan Reza dan Adjie Massaid yang akan diangkat dalam penulisan ini.

Dengan melihat uraian di atas, dalam hal ini bagaimanakah sikap dan respon Peradilan Agama di Indonesia dalam mengantisipasi adanya realitas sosial yang terjadi pada masyarakat khususnya dalam hal konflik keluarga (rumah

⁴ *ibid.*

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluhul Maram*, Semarang : Toha Putra, t. th, hal.231

tangga), sehingga dampak negatif dari realitas sosial tersebut dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir.

Dengan mengetahui permasalahan serta latar belakang masalah tersebut, maka akhirnya penulis dapat merumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak dalam kasus perceraian ?
2. Bagaimana penentuan hak perwalian anak akibat dari perceraian ?

2. PENJELASAN JUDUL

Penulis akan menjelaskan topik bahasan mengenai arti dan makna dari judul penulisan ini adalah "Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian, (Study Kasus Reza dan Adjie Massaid)". Untuk dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan di atas maka dapat dijabarkan, Hak Perwalian Anak menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Sedangkan Hak Perwalian Anak menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Perceraian adalah talak atau proses perpisahan antara suami dan isteri. (Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, cet, 1990, h.601). Dari penjelasan judul tersebut secara keseluruhan sesuai judul skripsi ini adalah menjelaskan tentang penentuan hak perwalian anak yang timbul akibat perceraian.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun yang menjadi alasan terpilihnya judul “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian, (Study Kasus Reza dan Adjie Massaid)” pada penulisan ini, adalah karena penulis dihadapkan pada suatu fenomena kehidupan nyata, dimana pada saat ini angka perceraian semakin meningkat tajam, berbagai alasan dikemukakan dalam perceraian. Salah satu alasan yang sering dikemukakan karena sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi, dalam hal ini penulis mengangkat sisi akibat hukum perceraian yang dikarenakan salah pihak melakukan penyelewengan, sehingga menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran atau cekcok terus menerus dan berkepanjangan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan ketidak harmonisan sehingga timbul keinginan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi agar dapat memberikan sedikit sumbangan pikiran dalam mengatasi segala permasalahan hukum di atas.

4. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan utama dari penulisan ini adalah :

1. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memecahkan masalah yang timbul akibat perceraian dan penentuan hak perwalian anak.

5. METODOLOGI

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah statute approach, dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur masalah perceraian.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, As-Sunnah serta pemikiran-pemikiran para ahli fiqh Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan, yang berupa buku-buku, tabloid, koran, yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang diperoleh diseleksi, diuraikan dan dianalisa kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya diolah dan dirumuskan

secara sistematis dengan masing-masing pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan conceptual analysis, yaitu menganalisa dengan kalimat yang sistematis dan teratur apa adanya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam kasus perceraian Reza dan Adjie Massaid, terutama dalam hal pertimbangan putusan hakim dalam penentuan hak perwalian anak. Kemudian untuk selanjutnya dianalisa guna menemukan penyelesaian yang akhirnya ditarik kesimpulan yang akan dijadikan landasan dalam memberikan saran.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Untuk mendapatkan gambaran yang singkat dan jelas tentang pembahasan skripsi ini, maka dibagi dalam empat bab. Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan

BAB I merupakan pendahuluan, di dalamnya dibahas mengenai isi skripsi ini secara garis besar sehingga dapat diperoleh pengertian umum dan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi untuk dijadikan dasar pemahaman dan pembahasan pokok permasalahan dalam bab-bab selanjutnya. Yang termasuk dalam bab ini adalah latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II akan dibahas mengenai perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta upaya sebelum putusanya perkawinan, cara penyelesaian

terhadap istri yang nusyuz, dan prosedur pemeriksaan di Pengadilan Agama.

BAB III akan dibahas dasar hukum kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Hukum Islam, syarat-syarat perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam, kasus posisi Reza dan Adjie Massaid, analisa kasus : penentuan hak perwalian anak sebagai akibat dari suatu perceraian, dan akibat hukum dari auatu perceraian.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir yang ditarik dari pembahasan dalam bab kedua dan bab ketiga yang sekaligus menjadi jawaban permasalahan dalam bab satu, dan saran yang timbul dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

PROSEDUR DALAM PERCERAIAN

1. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik yaitu niat untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang dilakukan dengan cara demikian akan mendapat ridlo-Nya dan perkawinannya akan berjalan dengan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan baik, kadangkala perkawinan harus diakhiri dengan suatu perceraian, meskipun disadari bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Islam sebenarnya mengupayakan agar perceraian itu dapat dihindari, dan perceraian dapat dilakukan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan Allah.

Menurut Hukum Islam bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi dalam perceraian antara Reza dan Adjie Massaid adalah Khuluk atau Mubara'ah, karena pemutusan hubungan perkawinan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari Hukum Islam, karena sebelum Islam istri dalam prakteknya tidak mempunyai hak untuk minta diceraikan.

Khuluk dalam bahasa Arab artinya adalah menanggalkan pakaian, dalam hal ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan

memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Mubara'ah artinya adalah baik suami maupun istri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami, sedangkan istrinya membebaskan dirinya sebagai istri. Apabila keinginan bercerai dari istri karena tidak dapat menjalankan hukum Allah perceraian tersebut dinamakan Khuluk, sedangkan jika persetujuan perceraian tersebut oleh suami dan istri maka dinamakan Mubara'ah.⁶

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian ;
- b. perceraian ; dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang putusnya perkawinan karena perceraian, yang di dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal putusnya suatu perkawinan karena perceraian, terdapat dua cara, yang pertama yaitu berupa gugat cerai talak yang diajukan seorang suami pada Pengadilan Agama agar diperkenankan menjatuhkan talak di Pengadilan Agama yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal mereka berdua. Suami dalam hal ini masih dibebani kewajiban untuk memberi nafkah dan memberi mut'ah pada istri yang diceraikannya. Yang kedua dapat berupa

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind. Hill-Co, 1990, h.117

gugatan perceraian yang diajukan pihak istri dan diajukan di Pengadilan Agama yang merupakan wilayah tempat tinggal pihak istri.

Sedangkan untuk dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan yang sesuai dengan alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI.

Seorang hakim dalam memeriksa perkara selalu memperhatikan faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, supaya putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan harus berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang terakhir atau huruf f yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dijadikan alasan bagi Reza untuk menggugat cerai suaminya yaitu Adjie Massaid.

Sedangkan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

- h. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai alasan perceraian seperti tersebut di atas, dan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimak bahwa pada dasarnya perceraian dalam Islam tidak dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempersulit terjadinya perceraian.

2. Upaya Yang Dilakukan Sebelum Putusnya Hubungan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan tercipta keluarga yang bahagia. Kebahagiaan itu tidak dapat dicapai apabila dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan terhadap kedua belah pihak, apalagi jika perkawinan tersebut sudah menghasilkan anak, maka anak yang akan sangat menderita akibat perselisihan tersebut. Karena itulah Islam memperbolehkan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya pertengkaran terus menerus antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan lagi. Dalam kondisi seperti itulah yang terjadi di dalam kasus perceraian yang dialami antara Reza dan Adjie Massaid.

Upaya yang dapat dilakukan oleh suami dan istri jika menghadapi persoalan seperti itu yaitu pada mulanya suami istri itu harus menyelesaikan setiap persoalan rumah tangganya secara baik (ma'ruf). Salah satu wujud menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga secara baik yaitu menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, misalnya segera menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dan tidak menceritakan permasalahan tersebut kepada orang lain sehingga masalah mereka berdua tidak tersebar dan menjadi isu. Hal ini merupakan solusi internal yang kadang bisa tercapai tanpa harus diketahui orang-orang di luar mereka berdua. Itulah cara yang harus dilakukan pasangan suami istri sebagai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dalam kenyataan upaya tersebut di atas justru tidak dilakukan oleh pasangan Reza dan Adjie Massaid untuk menyelesaikan kemelut di dalam rumah tangganya. Mereka justru membeberkan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya kepada media massa dan saling menyalahkan pasangannya sehingga segala rahasia-rahasia perkawinan yang seharusnya dijaga justru diketahui banyak orang. Hampir setiap hari berita-berita mengenai perselisihan antara Reza dan Adjie Massaid menghiasi berbagai media cetak maupun elektronik.

Disadari atau tidak permasalahan dalam rumah tangga dapat terjadi setiap waktu dan kadangkala tidak dapat diperbaiki lagi. Sebelum mengambil suatu keputusan untuk melakukan perceraian, hendaknya seorang suami sebagai kepala rumah tangga melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 34, yaitu :

- a. Menasehati istri.
- b. Bila istri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*).
- c. Bila jalan kedua tidak mempan, suami dapat memukul istri tetapi tidak boleh melampaui batas.⁷

Meskipun telah melaksanakan kedua ketentuan dalam Q.IV : 34 yaitu menasehati istri dan memisahkan tempat tidur, bahkan telah menjalani pisah rumah, ternyata permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Reza dan Adije Massaid tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Reza sebagai istri mengajukan gugatan cerai.

Sebenarnya dari pihak istri amatlah tercela mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senangnya kepada suaminya. Perbuatan itu dilarang dalam Islam dan dia akan menerima kemarahan besar dari Allah SWT.

Dalam sebuah Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmizi Abu Daud dan Ibnu Madjah.

Rasul bersabda :

“ Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu merasakan surga nantinya”

Dari Hadits tersebut jelaslah bahwa seorang wanita dilarang keras minta cerai dari suaminya kalau tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan hukumnya adalah haram.

⁷ *ibid.* h. 69

Pada dasarnya perceraian itu dapat dicegah, apabila di antara kedua belah pihak saling mengerti dan mau mengalah, karena apabila terjadi perceraian bukan merupakan suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan bagi kedua belah pihak (suami istri) tersebut, tetapi akan menjadi bencana bagi anak-anak mereka yang akan menderita akibat dari adanya perceraian itu.

3. Cara Penyelesaian Terhadap Istri Yang Nusyuz

Seringkali disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Jika tujuan tersebut tidak tercapai apalagi sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka harus segera diselesaikan. Dalam berita yang dilansir, baik di televisi maupun surat kabar diceritakan tentang pertengkaran suami istri yang berlarut-larut sehingga sampai pada taraf suami melaporkan istrinya ke polisi karena menyangka istrinya telah berbuat nusyuz, seperti yang terjadi dalam kasus perceraian antara Reza dan Adjie Massaid. Korban dapat terjadi tidak pada sebatas suami dan istri, tetapi anak-anak merekapun bisa menjadi korban karena mereka menjadi obyek perebutan hak perwalian anak antar kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian. Bahkan perselisihan antara suami istri dapat berkembang menjadi perselisihan antara keluarga suami dan keluarga istri.

Nusyuz merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dari perselisihan-perselisihan besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui bahwa jika perselisihan berjalan cukup lama, maka akan menjadi

gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang kadangkala pada klimaksnya sampai pada keberpalingan (Nusyuz).

Dari faktor ini yang kemudian muncul adalah kata Nusyuz, yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.

Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya yang keluar dari kepatuhan atau melakukan sesuatu yang dibenci, dan dialah yang kemudian akan menanggung akibat nusyuznya, bukan suaminya.

Patut dibicarakan meskipun hanya sekilas, tentang cara penyelesaian terhadap istri yang nusyuz. Dalam melaksanakannya suami harus takut kepada Allah SWT sehingga dia dapat melaksanakannya dengan baik, dan harus selalu diingat, bahwa tujuan akhirnya adalah untuk membangun apa yang pernah runtuh dan membetulkan apa yang pernah rusak.

Berikut ini adalah cara penyelesaian terhadap istri yang nusyuz :

a. Peringatan

Bahwa suami adalah yang paling mengerti terhadap istrinya, karena itu hendaklah dia menasehatinya dengan nasehat yang baik yang dapat menyentuh perasaan halusny sesuai dengan karakter pribadinya.

Peringatan memiliki beberapa syarat dan tahapan. Adapun syarat-syaratnya adalah, diantaranya : suami yang memberi peringatan atau nasehat harus menjadi panutan, terlebih lagi dalam masalah yang sedang terjadi diantara keduanya. Adalah tidak benar kalau dia melarang istrinya mengerjakan perilaku yang buruk, padahal dia melakukannya.

Diantaranya juga bersikap lembut pada orang yang diperingati, karena kadang suatu nasehat atau peringatan yang keras dan ketus dapat melahirkan kebalikan dari apa yang diinginkannya.

Adapun tahap dalam melakukan peringatan, maka bijak rasanya kalau suami melakukannya mulai dengan cara yang paling ringan sampai dengan cara yang paling keras. Ketika nasehat atau peringatan secara lisan telah berhasil, maka tidak perlu menggunakan cara yang lain. Namun jika seorang istri tetap tidak berubah dengan berbagai cara peringatan dan nasehat, maka suami diperkenankan melakukan cara yang kedua yaitu pisah ranjang.

b. Pisah Ranjang

Tindakan pisah ranjang merupakan cara yang kedua untuk menyelesaikan masalah terhadap istri yang nusyuz. Dalam hal ini suami diberi pilihan dengan cara yang sesuai untuk tidak menyentuh istrinya, sesuai dengan kecenderungannya dan karakter istrinya. Misalnya, dia tetap tidur satu ranjang bersama istrinya tetapi dia tidak menyentuhnya, atau bisa juga dengan cara suami tidak tidur bersamanya dalam satu tempat tidur dan tidak menyentuhnya. Harus diingat oleh suami dalam hal ini yaitu agar pisah ranjang yang dilakukan tidak membahayakan istrinya, misalnya sangat menyakiti hatinya, dan yang paling penting dalam melaksanakan cara yang kedua ini yaitu tidak mengusir istri dari rumahnya. Jika hal tersebut dilakukan maka sia-sialah pisah ranjang karena tujuannya untuk menyadarkan istrinya, sehingga persoalan yang terjadi antara suami dan istri menjadi tersebar. Demikian juga seorang

suami harus menjaga kerahasiaan segala persoalan mereka terutama di hadapan anak-anaknya dan orang lain yang tinggal bersama mereka, seperti keluarga dan pembantu.

c. Sanksi Fisik (Pemukulan)

Sedangkan cara yang terakhir dalam menyelesaikan masalah terhadap istri yang nusyuz yaitu sanksi fisik atau pemukulan. Tindakan tersebut dapat dilakukan setelah suami melaksanakan cara-cara yang disebut sebelumnya dengan penuh, dan tidak ada yang mengetahui antara dia dan istrinya selain Allah Tuhan alam semesta, yang menjadi saksi ketika dia melakukan pemukulan dan bagaimana dia melakukannya.

Dalam pemukulan disyaratkan agar pelan dan tidak menyakiti, sesuai dengan dibolehkannya juga atas dasar terpaksa pada saat suami tidak memiliki cara yang lain untuk meluruskan istrinya. Pada saat demikian meluruskan dengan pemukulan lebih baik daripada meluruskan dengan perceraian, karena derita pemukulan hanya terbatas pada istri sementara derita perceraian berdampak pada anak-anak dan keluarganya yang merasa bersedih. Pemukulan atau sanksi fisik diperbolehkan hanya karena sebagian perempuan bisa diatur atau dididik dengan cara demikian dan tidak bisa dengan cara yang lain.

Ibnu Nafi' meriwayatkan suatu Hadits dari Malik, dari Yahya Ibnu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW diminta izin untuk melakukan pemukulan terhadap seorang istri, lalu beliau bersabda :

“ Pukullah, tapi orang-orang terbaikmu tidak akan memukul ”

Maka beliau membolehkan sekaligus menganjurkan untuk meninggalkannya.⁸

Dari penjelasan mengenai Hadits Rasulullah SAW di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pisah ranjang merupakan cara terakhir dalam budi pekerti yang luhur di dalam menyelesaikan masalah terhadap istri yang nusyuz.

4. Prosedur Pemeriksaan di Pengadilan Agama

Dari beberapa ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 86 dan tentang tata cara perceraian dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 KHI yang dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya dua macam perceraian yaitu :

- a. Cerai talak yaitu gugatan cerai yang diajukan seorang suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.
- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak istri kepada Pengadilan.

Dalam kasus Reza dan Adjie Massaid perceraian mereka terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya. Reza mengajukan gugatan cerai dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2004. Sidang pertama perceraian mereka diadakan pada

⁸ Ra'd Kamil al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2004, h. 88

tanggal 4 Oktober 2004 yang dihadiri oleh Reza yang didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Adjie Massaid, sementara Adjie tidak datang.

Dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana prosedur pemeriksaan di Pengadilan Agama, khususnya terhadap gugatan cerai dari pihak istri kepada suaminya. Seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Adapun proses pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama

Sesuai ketentuan di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama harus di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Setelah gugatan ditandatangani oleh penggugat, maka penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatannya kepada Panitera Pengadilan Agama. Kemudian Panitera akan memeriksa surat gugatan itu apakah sudah jelas, baik identitas para pihak maupun fakta-fakta hukum atau posita yang terjadi antara kedua pihak dan isi tuntutan atau petitum. Panitera juga memeriksa apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

2. Penunjukan Majelis Hakim

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama disertai keterangan bahwa berkas perkara sudah diteliti dan memenuhi syarat formil. Atas dasar itu, Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan surat penetapan, disebut Penunjukan Majelis Hakim yang isinya menunjuk siapa saja hakim yang akan menangani perkara tersebut, siapa hakim ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Tetapi jika dalam Penunjukan Majelis Hakim belum ditunjuk panitera sidang, maka dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis.

3. Penetapan Hari Sidang

Selanjutnya setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis harus membuat Penetapan Hari Sidang, kapan sidang pertama akan dilakukan. Pasal 141 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka (Pasal 141 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, Juru Sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri

sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang.

4. Pemanggilan Para Pihak

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pertama yang ditetapkan dalam Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang bersengketa akan dipanggil ke muka sidang.

Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penggugat maupun tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan, sedangkan kepada penggugat tidak perlu dilampiri salinan gugatan.⁹

5. Pemeriksaan di Muka Sidang

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 55 menjelaskan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed.2, Cet. 11, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h.85

Ketua Majelis membuka sidang, kemudian menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan diikuti dengan ketukan palu. Khusus bagi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam, sebaiknya dibuka dengan membaca basmalah.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

Kemudian Ketua Majelis memanggil kedua belah pihak yang berperkara dilanjutkan dengan memeriksa identitas pihak penggugat dan tergugat. Setelah selesai masalah identitas, hakim menanyakan kepada para pihak apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 143 KHI jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, walaupun

kecil kemungkinan para pihak dapat didamaikan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, dan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

Selesai pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat apakah dia akan menjawab secara lisan atau tertulis, dan apabila akan menjawab secara tertulis apakah sudah siap atau belum. Jika tergugat belum siap untuk menjawab gugatan, maka sidang akan ditunda sampai waktu yang ditentukan. Apabila tergugat akan menjawab lisan atau tertulis dan sudah siap dengan jawabannya maka sidang dilanjutkan dengan mendengar jawaban tersebut. Jawaban dari tergugat tersebut disebut replik, sedangkan jawaban penggugat atas replik disebut duplik. Sejak saat itulah persidangan masuk ke dalam tahap jawab menjawab, baik antara para pihak maupun hakim dengan para pihak.

Jika proses jawab menjawab tersebut telah dianggap cukup oleh hakim, maka akan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pembuktian yaitu setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya apakah dia keberatan atau tidak. Semua alat bukti dari para pihak harus disampaikan kepada Ketua Majelis selanjutnya diperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan yang mengajukan bukti. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti dimuka sidang adalah tugas para pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu, seperti memanggil saksi.

Setelah tahap pembuktian berakhir para pihak boleh mengajukan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim boleh meniadakannya.

Selanjutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Semua pihak maupun hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Hasil musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Sidang, yang nantinya akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

Pembacaan keputusan perceraian harus dilakukan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum. Ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan, meskipun dalam sidang-sidang sebelumnya dilakukan dalam sidang tertutup. Setelah dibacakan putusan maka para pihak menerima salinan putusan dari Pengadilan Agama yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap, karena kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding.

Menurut ketentuan Pasal 146 ayat (2) KHI jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III

PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK

DALAM KASUS REZA DAN ADJIE MASSAID

1. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Hukum Islam

Kekuasaan terhadap pemeliharaan anak dalam Hukum Islam disebut dengan Hadhanah, dimana tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk di dalamnya. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Seorang anak pada awal hidupnya sampai batas umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Pemeliharaan anak atau Hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Hukum Islam, Hadhanah pada hakekatnya dilakukan oleh kedua orang tua bersama, kecuali jika perkawinan mereka terputus, maka ibulah yang mengasuh sampai anak sudah mumayyiz yaitu anak tersebut telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam Pasal 105 huruf a, seorang anak dianggap mumayyiz jika sudah berumur 12 tahun karena dalam usia itu seorang anak dianggap sudah mampu untuk memilih siapa diantara ayah atau ibunya yang dipilih untuk mengasuhnya.

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

“Para Ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan anak atau Hadhanah pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Penjelasan tentang pemeliharaan anak atau Hadhanah juga diatur dalam Pasal 98 KHI yaitu :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang di bawah perwaliannya (Pasal 109 KHI).

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1978, h. 57

2. Syarat Perwalian Anak Menurut Hukum Islam

Jika dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, maka khusus bagi pasangan yang telah mempunyai buah hati dan masih kecil akan timbul permasalahan siapakah diantara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak yang selanjutnya melakukan tugas Hadhanah. Masalahnya akan menjadi rumit jika masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah karena ada pertimbangan prinsip dalam pandangan kedua belah pihak.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan Hadhanah, sebagai berikut :

1. Yang melakukan Hadhanah hendaknya sudah baligh dan berakal serta tidak terganggu ingatannya, karena Hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas Hadhanah menjadi terlantar.
3. Seseorang yang melakukan Hadhanah hendaknya dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.
4. Seorang yang melakukan Hadhanah harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh karena tugas mengasuh termasuk ke dalamnya mendidik anak menjadi

muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak kedua orang tua.¹⁰

Penjelasan dari syarat-syarat tersebut harus diperhatikan dalam penentuan hak perwalian anak akibat perceraian karena untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik dan adalah menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, sesuai dengan maksud di dalam Surat At- Tahrim, ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu adanya pendidikan dan pengarahan sejak kecil. Tujuan akan sulit tercapai jika yang mendampingi atau mengasuhnya yang rusak akhlaknya.

3. Kasus Posisi Reza dan Adjie Massaid

Belakangan ini kita sering mendengar di media massa terutama infotainment di televisi tentang perceraian artis, dimana pada akhirnya adalah melibatkan anak, yaitu memperebutkan hak asuh anak. Seperti yang baru-baru ini terjadi adalah perceraian penyanyi bersuara merdu, Reza Artamevia dengan aktor ganteng Adjie Massaid. Hampir semua tayangan infotainment seakan berebut menayangkan cerita dua artis itu, bahkan belakangan berita tentang kedua artis ini tidak hanya menjadi konsumsi tayangan infotainment, program berita resmi yang biasanya sarat persoalan politik, hukum, kriminalitas dan peperangan juga ikut menayangkannya.¹¹

Pasangan Reza dan Adjie Massaid menikah pada tanggal 9 Februari 1999 dan telah dikaruniai dua orang buah hati, yaitu Zahwa dan Aaliyah. Tanda mereka akan berpisah mulai terlihat menjelang akhir tahun lalu ketika masyarakat

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2004, h. 172-173

¹¹ Banjarmasin Pos, Kamis 30 Desember 2004

dikejutkan dengan berita gugatan cerai penyanyi yang melambung dengan tembang *Pertama* itu terhadap suaminya, aktor Adjie Massaid. Kabar beredar tentang penyebab perceraian itu beraneka ragam. Ada yang mengatakan hal tersebut diakibatkan oleh Adjie yang ringan tangan, adapula yang berkata kandasnya hubungan Reza dan Adjie karena Reza berselingkuh dengan mantan pejabat BPPN I Gede Putu Ary Sutha. Masalah semakin pelik ketika Adjie dianggap tidak memperbolehkan Reza bertemu dengan kedua anak mereka.¹²

Gugatan cerai Reza didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2004. Seperti yang telah diberitakan oleh berbagai media, yang mengutip pernyataan Reza dan kuasa hukumnya, Reza meminta cerai karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan Adjie, dan Adjie sering berkata kasar kepadanya. Sidang pertama perceraian mereka diadakan pada hari Senin 4 Oktober lalu. Reza dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Adjie hadir, hanya Adjie yang tidak datang.

Dalam setiap perceraian tentulah anak yang menjadi korban, tidak terkecuali bagi pasangan Reza dan Adjie Massaid pada waktu selama proses perceraian. Kedua anak mereka, Zahwa dan Aaliyah kini menjadi rebutan antara Reza dan Adjie. Bahkan Adjie kini, menurut Reza melarang dirinya menjenguk dua buah hatinya. Hal itu semakin mempertegas sikap Reza untuk mantap bercerai dengan Adjie dan meminta hak asuh atas kedua anaknya.

Menurut Reza sudah tiga kali dia berpisah dengan Adjie dan ini merupakan yang ketiga. Pertama, pada tiga bulan perkawinannya, kedua pada tahun lalu dan yang ketiga adalah sekarang. Ketiga-tiganya tidak ada yang pergi

¹² Sosok, Selasa 18 Januari 2005

meninggalkan. Semua sesuai dengan pembicaraan dan dia mengetahuinya. Kepergiannya yang terakhir ini, Reza menuturkan karena ia merasa sudah tidak sanggup lagi, lalu ia memutuskan untuk hidup sendiri dulu. Adjie menurut Reza mau mengerti dan menerima, hingga akhirnya keduanya sepakat untuk berpisah, Reza tinggal di Sawangan, Depok dan Adjie di Rawamangun.¹³

Perselisihan antara Reza dan Adjie ternyata semakin sengit sehingga mengganggu proses perceraian mereka, hal ini dibuktikan sidang kedua perceraian Reza dan Adjie yang telah digelar Senin (25/10) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terpaksa ditunda karena Adjie dan kuasa hukumnya tidak hadir. Sementara itu karena merasa terpojok oleh statement-statement Reza dalam dua bulan belakangan tersebut, Adjie Massaid akhirnya menempuh jalur hukum. Jum'at (10/12) dengan didampingi dua pengacaranya, Hotman Paris Hutapea SH dan Elza Syarif SH, Adjie datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Reza atas tuduhan perselingkuhan dengan I Gede Ary Sutha. Adjie menegaskan, dia tidak sekedar lapor. "Saya memiliki bukti-bukti dan sudah kami serahkan. Untuk itu Reza dijerat dengan Pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan," tambah Adjie.

Salah satu bukti yang diketahui Adjie adalah ketika mengantar istrinya yang akan ke Singapura ke Bandara Soekarno Hatta, ternyata menurut Adjie, Reza ke Singapura bersama Ary Suta. Adjie juga mengaku mempunyai bukti saat istrinya berada di Hotel Omni Batavia bersama mantan pejabat BPPN ini. "Perasaan siapa yang tidak kecewa ketika akhirnya saya tahu kalau Reza berangkat ke Singapura bersama pria selingkuhannya. Untuk itu saya melaporkan

¹³ Citra, Nomor 96/XV/8-14 September 2004

dugaan perselingkuhan yang dilakukan Reza, karena dia masih menjadi istri sah saya,” ujar Adjie.

Untuk melengkapi bukti-bukti yang dia punya, Adjie telah menghadirkan sembilan orang saksi yang melihat perselingkuhan Reza. Kuasa hukum Adjie, Hotman Paris Hutapea SH lantas merujuk pengakuan Deviani Ari Wulandari, anak sulung Ary Sutha di beberapa media pada Agustus lalu. “Deviani mengetahui ayahnya dan Reza berada di Bali. Dia juga bertemu di Singapura, “ungkapnya. Sementara itu, Reza saat ditemui di Surabaya, Sabtu (11/12) lalu tidak bersedia komentar mengenai laporan Adjie tentang perselingkuhannya dengan Ary Sutha ke Polda Metro Jaya.¹⁴

Di tengah-tengah proses perceraianya, Reza dilaporkan hilang oleh pengacaranya, Damayanti ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Desember 2004. setelah sekian hari menghilang dan membuat repot banyak pihak, akhirnya Reza “ditemukan” di pondok pesantren milik Gatot Brajamusti di Sukabumi. Di situ, Reza mengaku mendapat ketenangan dan kejernihan hati serta pikiran. Meski tetap ingin cerai, Reza mengaku tidak akan melakukan perlawanan lagi.¹⁵

Menjelang akhir tahun, perseteruan Reza dan Adjie mulai mereda. Meskipun kondisi psikis Reza menurun lagi, proses perdamaian mulai dilakukan. Menurut Damayanti, pengacara Reza, saat ini pihaknya sudah mengirimkan susunan perdamaian kepada pihak Adjie. Susunan perdamaian tersebut dibagi dalam dua bagian, perdamaian perceraian dan perselisihan. “Dalam waktu tidak terlalu lama telah diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut, dan mencari jalan tengah, jangan sampai merugikan salah satu pihak. “Yang

¹⁴ Nyata, Minggu Ketiga Desember 2004

¹⁵ Nova, Nomor 878/VII 26 Desember 2004

melegakan lanjut Damayanti, Adjie sudah menyetujui permohonan cerai yang diajukan Reza. “ Syukurlah, soal perceraian sama-sama sudah sepakat. Adjie juga sudah bilang akan mengabdikan. Katanya, demi kebahagiaan Reza. Apapun diantara mereka pernah saling mencintai,” ungkapnya.¹⁶

Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutuskan pasangan Reza Artamevia dan Adjie Massaid resmi bercerai, Senin (17/1) siang. Seperti perjanjian sebelumnya, pengasuhan anak jatuh ke tangan Adjie. Sidang putusan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berlangsung sekitar 45 menit. Hakim sempat menskors sidang selama 10 menit untuk bermusyawarah. Reza yang matanya tampak berkaca-kaca enggan berkomentar apapun kepada wartawan.

Masalah pengaturan anak sudah diatur dalam perjanjian damai antara Reza dan Adjie yang ditandatangani beberapa pekan lalu sebelum sidang putusan dijatuhkan. Kedua buah hati mereka, Zahwa dan Aaliyah pengasuhannya dipercayakan ke tangan Adjie. Perjanjian itu juga menyatakan Reza boleh bertemu dengan anaknya kapan saja. “Dia (Reza) boleh mengunjungi Zahwa dan Aaliyah kapan saja,” tandas Adjie. Menurut Adjie meskipun telah bercerai ia dan Reza akan bersama-sama membesarkan kedua putrid mereka, Zahwa dan Aaliyah. Adjie tidak memungkiri keberadaan Reza karena sosok Reza sebagai seorang ibu masih diperlukan Zahwa dan Aaliyah.” Bagaimanapun mereka adalah anak dari Reza, “ tambah aktor yang memulai karirnya dalam film Cinta Dalam Sepotong Roti.

¹⁶ Nova, Nomor 879/XVII 2 Januari 2005

Menurut Adjie dalam kasus ini tidak ada yang menang atau kalah. Yang pasti adalah berpisah secara baik-baik dengan harapan masa depan kami akan lebih cerah,” lanjut Adjie, yang digugat cerai oleh Reza. Seusai sidang, Adjie didampingi oleh dua kuasa hukumnya dan ayahnya datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, bermaksud mencabut laporannya atas Reza.¹⁷

4. Analisa Kasus

a. Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) KHI adalah sama, maka yaitu jika suami istri yang bersengketa itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim akan mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak atau gugatan cerai yang diajukan istri. Dalam suatu perceraian, tugas hakim adalah membantu menyelesaikan perkara yang diputus. Dalam memutus suatu perkara seorang hakim diberi kebebasan untuk memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan keyakinan hakim, tetapi dalam hal ini hakim harus lebih hati-hati lagi karena kasus perceraian bukan perkara perdata biasa, karena menyangkut masalah perkawinan. Masalah perkawinan menyangkut hubungan yang vertikal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT. Kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara sangat diperlukan dalam hal perkawinan apa yang diputuskan oleh hakim belum tentu dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan. Selain gugatan cerai itu sendiri muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dan

¹⁷ Kompas Cyber Media, Senin 17 Januari 2005

jika sudah mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan Hadhanah terhadap anak.

Dengan adanya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa putusnya perkawinan, maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian. Setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh hakim, maka hakim harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan wali bagi mereka. Kemudian hakim akan menentukan untuk setiap anak siapa diantara suami atau istri yang menjadi wali masing-masing anak.¹⁸

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas bersama antara suami dan istri. Al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' : 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.....”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas generasi penerusnya, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spiritual maupun akhlakunya. Tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama dan tidak ada yang lebih ditekankan siapa yang harus menanganinya.

¹⁸ Hukumonline.com

Islam dalam menekankan peranan ayah untuk mendidik anak, sementara ini masyarakat kita selalu menekankan pendidikan anak hanya pada pundak ibu. Keputusan tersebut sepintas tidak sesuai dengan Al-Qur'an karena Surat Lukman : 13-19 menunjukkan bahwa ayah mempunyai peran yang strategis dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa partisipasi ayah dalam mendidik anak sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Frank Anderson dari Amerika menemukan bahwa anak yang diajak bermain oleh ayahnya mencapai angka yang lebih tinggi dalam uji kemampuan kognitif. Sedangkan anak perempuan yang diasuh dan dicintai oleh ayahnya akan lebih bisa memandang dunia sebagai tempat yang menarik dan mempesona. Menurut penelitian, keberadaan ayah pada saat kelahiran anaknya menjadi titik awal dibangunnya emosi yang erat antara anak dengan ayah. Semakin sering anak hadir dan melakukan kegiatan bersama ayah, semakin besar pula keinginan anak akan kehadiran ayahnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengasuhan ayah akan memberikan warna dan secara tidak langsung meningkatkan perkembangan kepribadian anak yang sangat berguna ketika mereka harus bergaul dengan lawan jenisnya. Anak laki-laki yang diasuh oleh ayahnya akan memahami bahwa mengasuh adalah tugas orang tua, dan akan mengetahui bahwa ayah bisa juga menjadi pengasuh yang baik.¹⁹

Penemuan tersebut sangat mengejutkan karena betapa menyingkirkan ayah dari mengasuh dan mendidik anak hanya sekedar untuk membuktikan bahwa hanya seorang ibu yang mampu, ternyata akan merugikan masa depan anak.

¹⁹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Yunani Purba, 1999, h. 53-54

Dalam sengketa Hadhanah putusan hakim sama sekali tidak mengabaikan hak pihak yang dinyatakan kalah terhadap anak yang disengketakan. Meskipun pihak ibu yang dinyatakan tidak berhak untuk melakukan Hadhanah terhadap anak-anaknya, dan pihak ayah yang dinyatakan menang sama sekali tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi pihak ibu untuk berhubungan dengan anak-anaknya itu. Para pihak hendaknya menyadari bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berhubungan dengan anak-anaknya itu adalah semata-mata untuk mengadakan hubungan keibuan atau keapakan, bukan untuk memfitnah masing-masing pihak atau mempengaruhi anak untuk membenci pihak lain.

Dalam kaitannya dengan kasus perceraian antara Reza dan Adjie Massaid selain berdasarkan isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua pihak, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat berpijak pada ketentuan-ketentuan yang mengingatkan semua pihak dalam pandangan fiqih Islam, yaitu bahwa dalam memutuskan hukum jika terjadi sengketa Hadhanah yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan pihak ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan Hadhanah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kondisi obyektif masing-masing pihak dari segi kelayakannya untuk mengasuh anak. Jika dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkannya, hakim boleh mengubah keputusan itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi mereka. Prinsip inilah yang perlu dipegang Majelis Hakim dalam menentukan hak perwalian anak, dan prinsip ini juga yang perlu disadari oleh para pihak yang berperkara.

Untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan Hadhanah, dalam hal ini Reza tidak perlu merasa dikalahkan jika putusan itu memang mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan Hadhanah yaitu Adjie Massaid tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan ibunya. Berhak melakukan Hadhanah sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak-anak hanya menjadi miliknya, karena hak Hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang baik. Hal ini yang perlu diketahui secara jelas oleh para pihak yang berperkara, sehingga ketegangan yang mungkin dapat merugikan pihak anak dapat dihindari.

Apabila perkara yang ditangani oleh hakim hukumnya tidak jelas atau kabur, maka hakim harus berusaha menemukan hukum (*rechtvinding*) agar dapat memutus perkara yang ditanganinya. Dalam rangka menemukan hukum, seorang hakim harus menggali dari sumber-sumber hukum formal yaitu peraturan perundang-undangan ataupun dari sumber hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Penemuan hukum oleh hakim juga dapat dilakukan dengan jalan melakukan interpretasi atau penafsiran atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang kurang jelas dapat ditafsirkan dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum

b. Akibat Hukum Suatu Perceraian

Perpisahan dan perceraian akan menimbulkan masalah bagi anak-anak juga orang tuanya. Anak-anak juga mengalami banyak perubahan dalam hidup mereka setelah perceraian. Yang terpenting, orang tua mereka mungkin adalah orang tua yang sangat baik tetapi sangat lelah emosinya atau terganggu untuk dapat mengerti kebutuhan anak-anak mereka pada saat perpisahan.

Ketika orang tua sedang mengalami kelelahan emosi, pada umumnya sulit bagi mereka menyediakan waktu dan tenaga untuk berbicara dengan anak-anak, tetapi sangatlah penting bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Anak-anak membutuhkan keterangan tentang perpisahan orang tuanya meski tidak terlalu banyak, tetapi tidak juga terlalu sedikit. Pada mulanya mereka perlu untuk mengetahui apa yang menyebabkan orang tuanya berpisah, kemudian mereka perlu tahu perubahan apa yang akan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus diberitahu hal ini segera setelah keputusan yang pasti bahwa perceraian telah terjadi.

Untuk kepentingan anak- ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua yang akan atau telah bercerai, yaitu :

1. Jelaskan mengapa anda dan pasangan anda berpisah, dan mengapa anak-anak akan tinggal dengan salah satu dari anda.
2. Sadarlah bahwa anak-anak mungkin tidak akan merasakan hal yang sama seperti anda tentang perpisahan tersebut.
3. Temukanlah orang lain untuk berkonsultasi dengan anak anda, ketika anda mungkin terlalu sedih untuk menghadapi sendiri perasaan anak.
4. Jelaskan bahwa perceraian akan mengakhiri perkawinan, dan bukan hubungan antara orang tua dengan anak.
5. Ingat bahwa anak-anak mungkin akan bersikap berbeda di rumah dan di sekolah, dan umumnya sangatlah membantu jika guru-guru mengetahui tentang perceraian anda.

6. Membuat usaha yang positif yang memungkinkan anak agar tetap berhubungan dengan orang tuanya.²⁰

Mengenai pemeliharaan anak, disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang berhak menguasai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, namun kekuasaan tersebut tidak berlaku mutlak. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

²⁰ Ann Mitchell, *Dilema Perceraian*, Cet 1, Jakarta, Arcan, 1999, h. 106

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Para pihak yang akan melakukan proses perceraian harus melalui beberapa prosedur pemeriksaan yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun proses pemeriksaan yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa yaitu pengajuan permohonan atau gugatan, penunjukan Majelis Hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan di muka sidang.
- b. Dalam penentuan hak perwalian anak akibat suatu perceraian, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat berpijak pada ketentuan-ketentuan yang mengingatkan semua pihak dalam pandangan fiqih Islam, yaitu bahwa dalam memutuskan hukum jika terjadi sengketa Hadhanah yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan bagi anak itu sendiri, bukan kemaslahatan pihak ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan Hadhanah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kondisi obyektif masing-masing pihak dari segi kelayakannya untuk mengasuh anak. Jika dalam suatu kondisi di mana pilihan anak itu tidak menguntungkannya, hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi mereka. Prinsip inilah yang dipegang oleh Majelis Hakim dalam menentukan hak perwalian anak.

2. Saran

- a. Suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan. Selain gugatan cerai itu sendiri muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dan jika sudah mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan Hadhanah terhadap anak. Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas bersama antara suami dan istri. Ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas generasi penerusnya, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spiritual maupun akhlaknya. Tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama dan tidak ada yang lebih ditekankan siapa yang harus menanganinya.
- b. Untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan dirinya. Pihak yang diyatakan tidak berhak melakukan Hadhanah, dalam hal ini Reza tidak perlu merasa dikalahkan jika putusan itu memang mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan Hadhanah yaitu Adjie Massaid tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan ibunya. Berhak melakukan Hadhanah sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak-anak hanya menjadi miliknya, karena hak Hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang baik. Hal ini yang perlu diketahui secara jelas oleh para pihak yang berperkara, sehingga ketegangan yang mungkin dapat merugikan pihak anak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Mitchell, *Dilema Perceraian*, Jakarta, Arcan, 1999
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Kathoda, 1978
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluhul Maram*, Semarang : Toha Putra
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta, Yunani Purba, 1999
- Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind. Hill-Co, 1990
- Ra'd Kamil al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2004
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta : Dinamika, 1996
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya, Arkola
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Surabaya, Arkola
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya, Arkola

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta,
Sinar Grafika, 1999

Banjarmasin Post, Kamis 30 Desember 2004

Citra, Nomor 96/XV/8-14 September 2004

Nova, Nomor 878/VII 26 Desember 2004

Nova, Nomor 879/XVII 2 Januari 2005

Sosok, Selasa 18 Januari 2005

Hukumonline.com

Kompas Cyber Media, Senin 17 Januari 2005